

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Terdapatnya kebutuhan sosial (*social need*) untuk hidup berkelompok dengan orang lain, seringkali didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing.<sup>1</sup>

Manusia pada awalnya hanya melakukan interaksi antar sesama manusia, interaksi tersebut salah satunya adalah berbentuk komunikasi<sup>2</sup>, dimana komunikasi tersebut dilakukan dengan saling berhadapan. atau dengan kata lain “komunikasi tanpa media”. namun jenis komunikasi tersebut memiliki sebuah kekurangan yakni kendala ketika manusia tidak berada di tempat yang sama, sehingga dengan keterbatasan tersebut mulailah dikembangkan teknologi komunikasi

Pada hakikat terminologinya, telekomunikasi berasal dari bahasa latin yakni “*communis*” yang berarti “*common opinion*” atau dalam bahasa Indonesia memiliki

---

<sup>1</sup> Puspitasari, R., 2017. Manusia Sebagai Makhluk Sosial. [online] p.1. Available at: <[http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files\\_dosen/modul/Pertemuan\\_6CD0500350.pdf](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_6CD0500350.pdf)> [Accessed 23 May 2020].

<sup>2</sup> Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seorang pengirim pesan atau yang disebut sebagai komunikator kepada penerima pesan/ sasaran yang disebut sebagai komunikan baik secara langsung melalui lisan maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media, yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran orang lain mengubah sikap, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu.

arti opini yang sama<sup>3</sup>. Sehingga bila seorang berkomunikasi, berarti seorang mengadakan kesamaan opini. Seorang sarjana Amerika Carl I Hovland, mengemukakan bahwa komunikasi adalah: *“the process by which an individual’s (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behaviour of other individuals (communicates)”*.<sup>4</sup> Proses dalam melakukan komunikasi dalam penyampaian kehendak untuk menyamakan sebuah pemikiran atau gagasan, dapat dilakukan secara langsung (*face to face*) atau menggunakan media, Media tersebut dimulai dengan cara yang sederhana, seperti pada masa awal yakni melalui media asap sampai dengan saat ini seperti media elektronik.

Telekomunikasi memberikan akses mengenai pengiriman atau penerimaan data, berupa tanda-tanda, signal, tulisan, gambar dan suara atau informasi melalui kabel, jaringan radio, optik atau sistem elektromagnetik lainnya. Percepatan inovasi lebih mudah tercapai karena terintegrasinya seluruh informasi ke dalam sebuah jaringan internet. Jaringan internet menjadi semacam jembatan penghubung antara manusia ke manusia lainnya menembus batas waktu dan batas negara<sup>5</sup> Internet mempengaruhi kedinamisan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan juga cara hidup di berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek budaya yang turut bergeser ke arah yang lebih modern. Perkembangan ini membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum<sup>6</sup> Konsekuensi itu ditandai oleh:

#### 1) Dematerialisasi

---

<sup>3</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/communis> diakses tanggal 23 mei 2020

<sup>4</sup> Carl I Hovland, *Source of Communication*, Yale University Publicity, London, 1998, hlm. 24

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.

<sup>6</sup> Herlien Budiono, *Kompilasi Hukum kenotariatan*, (bandung; Citra Aditya Bakti 2007), hal 211

- 2) Ekonomi bergantung pada informasi, pengetahuan dan jasa melalui jaringan digital, pertautan fisik melalui kertas atau material yang fisiknya dapat dipegang menjadi berkurang
- 3) internasionalisasi atau deteritorialisasi.
- 4) bagi internet tidak ada lagi batas negara.
- 5) Turbulensi teknik
- 6) Perkembangan teknik berjalan dalam kecepatan yang relatif tinggi yang menyebabkan pembuatan undang-undang tersebut mengikutinya.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membuat aspek-aspek yang sebelumnya sukar mengalami perubahan mau tidak mau harus beradaptasi, aspek tersebut antara lain adalah aspek Hukum dan juga Bisnis, salah satu dampak yang timbul adalah mulai munculnya entitas yang digunakan untuk menjalankan suatu lini usaha. Pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu: badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum<sup>7</sup> Badan usaha tidak berbadan hukum antara lain Persekutuan Perdata (*Maatschap*), usaha perseorangan, Firma, Persekutuan Komanditer (*CV*) dan untuk badan usaha hukum salah satunya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan badan usaha milik negara

Dalam prakteknya, badan hukum yang paling digemari oleh para penggiat ekonomi di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya UUPT) disebutkan bahwa

---

<sup>7</sup><https://www.kompasiana.com/pardosi/5923be5e8e7e61283ca6a053/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum> diakses tanggal 23 mei 2020

perusahaan berjenis Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal.<sup>8</sup> jabatan Direktur, Komisaris maupun pemegang saham bukanlah pemegang kekuasaan tertinggi dan mutlak, namun pemegang kekuasaan tertinggi dari sebuah perusahaan terdapat dalam sebuah forum atau pertemuan yang bernama Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS)

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luas kewenangannya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>9</sup> RUPS merupakan sebuah forum, di mana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan, baik dari direksi maupun dewan komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah konkrit terkait strategi perseroan dalam mengambil keputusan. Mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan dalam forum RUPS disusun secara teratur dan sistematis. Para peserta dalam forum RUPS tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semua pemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itu dengan suara bulat.

RUPS yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan merupakan organ yang penting dalam mengambil kebijakan PT. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib

---

<sup>8</sup><https://voffice.co.id/jakarta-virtual-office/business-tips/pengertian-pt-perseroan-terbatas-dan-hal-lain-yang-perlu-diketahui/> diakses tanggal 23 Mei 2020

<sup>9</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 66

dibuat risalah rapat, bila RUPS tersebut tidak dibuat risalah rapat, maka RUPS tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada (never existed). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.<sup>10</sup> Risalah RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris, yang biasa disebut dengan “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham” atau risalah rapat yang dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang kemudian disebut sebagai akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham.

Penyelenggaraan RUPS dalam UUPT mensyaratkan untuk membuat risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT, Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT juga mengatur mengenai risalah RUPS yang dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan harus ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, isi terdapat didalam risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris dianggap pasti kebenarannya.<sup>11</sup>

Hukum haruslah beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi karena salah satu fungsi hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat dan untuk

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 68

<sup>11</sup> Undang-undang no 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 90 ayat (1) (selanjutnya Undang-Undang Perseroan )

mengarahkan masyarakat ke suatu tujuan yang didambakan.<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum dalam arti kaidah berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan, yang artinya hukum harus menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses perkembangan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga semakin tingginya mobilitas dari seseorang membuat persyaratan terkait suatu tatap muka diantara pihak yang melakukan kontrak tidak lagi menjadi hal yang esensial, tetapi cukup memaksimalkan kegunaan dari internet.<sup>14</sup> Lahirnya UUPT menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan tersebut diterimanya *teleconference* atau *video teleconference*. UUPT membuka peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi sebagaimana yang tertera dalam pasal 77 ayat 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi: “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Pasal tersebut telah

---

<sup>12</sup> Hukum harus mengikuti arah perubahan manusia yang dinamis, hal ini sempat di utarakan oleh mantan menteri kordinator Politik dan Hukum dan keamanan, berita dapat diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107213122-20-254203/wiranto-hukum-harus-berubah-seiring-perkembangan-zaman> diakses tanggal 23 mei 2020

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Banding : Citra Aditya Bakti 2007) hal 211

mengatur penyelenggaraan RUPS yang menggunakan media telekonferensi / media Elektronik dimana memungkinkan setiap peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung. Hal ini merupakan satu langkah maju yang dapat mempermudah pelaksanaan RUPS, ditambah semakin majunya sistem digital dimana sudah dimulainya era 5G<sup>15</sup> yang membuat pelaksanaan komunikasi menjadi efektif dan efisien.

Penyelenggaraan RUPS yang efisien pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas dan hasil dari keputusan bisnis perusahaan. Akan tetapi timbul permasalahan baru terkait RUPS menggunakan media elektronik, hal ini terkait syarat akta notaris yang harus memenuhi syarat-syarat<sup>16</sup>:

- 1) Kehadiran Para Penghadap
- 2) pada tempat tertentu
- 3) pada tanggal tertentu
- 4) benar (para) Penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana tercantum dalam akta
- 5) benar ditandatangani oleh (para) menghadap untuk akta pihak (*akta partij*)

Semua syarat ini adalah agar para penghadap tidak dapat memungkiri fakta-fakta yang dituangkan dalam akta.<sup>17</sup> bila dilihat bagaimana kendala terkait pembuatan akta Notaris melalui media elektronik adalah bahwa akta notaris merupakan bentuk

---

<sup>15</sup> **5G** atau **Fifth Generation** (generasi kelima) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar **4G**

<sup>16</sup> Undang-Undang jabatan Notaris, UU no 02, LN No. 117 Tahun 2014 No 4432, Pasal 42

<sup>17</sup> Herlien Budiono, Op Cit, hal. 222

tulisan yang dapat dibaca sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 42 Undang-undang jabatan Notaris 2014 (selanjutnya disebut UUJN).

Pandemic *Coronavirus Disease 2019* (COVID- 19) turut memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) nomor 16 tahun 2020. POJK nomor 16 tahun 2020 mengatur mengenai RUPS menggunakan media telekonferensi untuk perusahaan terbuka dimana di dalam POJK disebut sebagai RUPS yang menggunakan media telekonferensi / Media elektronik, (selanjutnya penulis akan menggunakan penyebutan Media telekonferensi sebagai Media Elektronik) definisi media elektronik dapat ditemukan di POJK nomor 16 tahun 2020 pasal 1 angka 3<sup>18</sup>

Dengan melihat latar belakang di atas Penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di dalam praktiknya yang pertama ialah bagaimanakah pengaturan mengenai hal tersebut di dalam Hukum Indonesia, Penulis akan mencoba untuk menelaah permasalahan tersebut melalui peraturan-peraturan yang terkait seperti yang pertama ialah Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) lalu Undang-Undang no 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas (UUPT) , Peraturan Jasa Keuangan (POJK), lalu undang-undang Informasi dan teknologi (UUIITE). Penulis juga akan membahas mengenai penanggulangan kendala yang terjadi terkait dengan RUPS menggunakan Sistem Elektronik.

---

<sup>18</sup> RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.



Sehingga berangkat latar belakang yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan penulisan tentang "**TINJAUAN YURIDIS RUPS YANG MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK**", sehingga dengan adanya penelitian tersebut dapat untuk mengetahui pengaturan dan juga penanggulangan kendala yang terjadi dari pelaksanaan RUPS yang menggunakan media elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini akan diarahkan terkait hal-hal penting berikut ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pelaksanaan RUPS yang menggunakan media Elektronik?
2. Bagaimanakah penanggulangan kendala yang timbul dari pengaturan mengenai RUPS yang menggunakan Media Elektronik?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan Media Elektronik
2. Untuk mengetahui penanggulangan kendala yang timbul dari pengaturan RUPS yang menggunakan Media Elektronik.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara Teoritis adalah sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi praktisi yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menggunakan media elektronik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui Media elektronik

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembuatan pernyataan keputusan rapat atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media telekonferensi.

- 1) Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.

- 2) Memberikan Pendalaman dan juga dorongan untuk perkembangan Notariat ke depan sehingga turut berkembang seiring dengan perkembangan Teknologi yang semakin maju

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam menyusun dan memahami, maka dalam penulisan tesis ini, Penulis menyusun secara sistematis dan berurutan. Adapun sistematika penelitian dalam tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab pertama penulis akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan dari penelitian serta sistematika penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab dua penulis membahas tinjauan teori yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas yaitu mengenai Peseroan Terbatas yang meliputi pengertian perseroan terbatas, organ-organ perseroan terbatas, rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang saham menggunakan media elektronik, tanda tangan elektronik.

#### **Bab III Metode Penelitian**

Bab tiga mengenai Metode Penelitian yang akan digunakan untuk meneliti mengenai RUPS yang menggunakan media elektronik yaitu jenis penelitian, jenis data, pendekatan, dan analisis data.

## Bab IV Analisa dan Pembahasan

Bab empat mengenai Analisis hasil penelitian, dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai Pengaturan pelaksanaan RUPS yang menggunakan Media Elektronik dan Penanggulangan kendala yang timbul dari pengaturan mengenai RUPS menggunakan Media Elektronik

## Bab V Penutup

Bab kelima mengenai Penutup, dalam bab ini merupakan bagian akhir dari kegiatan penulisan yang berisikan simpulan dan saran mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

